



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON. mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 18-P/PM III-18/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : THONCI RARU
Pangkat/NRP : Kapten Ckm/21970124340875
Jabatan : Pasi Tuud Denkesyah 16.04.01
Kesatuan : Ksdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 17 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-04/C-03/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/51/IV/2019 tanggal 4 April 2019.
Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: THONCI RARU, Kapten Ckm NRP 21970124340875, terbukti bersalah melakukan pelanggaran: “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275



Hakim

Surya Saputra, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21930028680274

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 10.55 Wit, bertempat di Jalan Hasan Esa Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Prov. Maluku Utara.